



**PUTUSAN**  
**Nomor 666 PK/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ALIM LIM**, bertempat tinggal di Apartemen Permata Hijau II No. 8 D, Jalan Raya Permata Hijau Blok B No. 8, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada **T. TRIYANTO, SH.,CN.** dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 39 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding;

melawan

**IKA HERU BETHARI**, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir VIII No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PATUAN SINAGA**, dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum (Law Firm) NITA-DIAH-PATUAH, beralamat di Intiland Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 32, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2817 K/Pdt/2010 tanggal 31 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di Ali Seasons Premeir Menzies Hotel, Sydney, New South Wales, Australia pada tanggal 16 Juli 1998 berdasarkan Marriage Certificate No. 22791/1998;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 666 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak mengadakan perjanjian kawin atau dengan kata lain tidak mengadakan perjanjian mengenai harta bersama (gono gini, common property);

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Livia Anastasya Lim pada tanggal 3 April 2003 di Jakarta dan anak tersebut pada tanggal 24 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mengadakan ritual keagamaan secara Kristiani di Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gelar);

Bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung, Penggugat dan Tergugat membeli 2 (dua) macam property yang semuanya terletak di Jakarta yaitu:

- a Rumah Susun (Rusun) Hunian Apartemen Permata Hijau No. 8.08/D2 Lt. VIII, Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B No. 8 RT 013/02.G, seluas 162,381 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik No. 186/VII/II;
- b Bidang tanah berikut rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII No. 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunug, Jakarta Selatan, seluas 254 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik No. 967;

Bahwa pembelian Rumah Susun (Rusun) Hunian Apartemen Permata Hijau No. 8.08/D2 Lt. VIII, Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B No. 8 RT 013/02.G tersebut dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 58 tanggal 4 Juli 2003;

Bahwa pembelian rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII No. 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunug, Jakarta Selatan tersebut dilakukan berdasarkan Akta PPAT E. Betty Budiyaniti Moesigi No. 172 tanggal 8 Agustus 2005;

Bahwa meskipun kedua buah sertipikat tersebut (Sertipikat Hak Milik No. 186/VII/II dan Sertipikat Hak Milik No. 967) tercatat atas nama Tergugat, bidang-bidang tanah berikut bangunan tersebut secara yuridis adalah harta bersama (harta gono gini, common property) milik Penggugat dan Tergugat karena pembelian/perolehannya terjadi sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Bahwa kemudian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 15 April 2008 dan perceraian tersebut dilakukan melalui "In The Federal Magistrates Courts of Australia" di Sidney, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Certificate of Devorce File No. (P) SYC 289712007;

Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Certificate of Devorce File No. (P) SYC 289712007 tersebut mulai berlaku sejak tanggal 16 Mei 2008;



Bahwa setelah Penggugat menghendaki adanya pembagian harta bersama (gono gini, common property) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung dan untuk maksud ini Penggugat telah beberapa kali mengingatkan Tergugat agar harta bersama dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mengajak Tergugat membagi harta bersama tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, akhirnya Penggugat dua kali mengirim surat kepada Tergugat dengan tujuan untuk mengajak Tergugat membagi harta bersama tersebut;

- a Surat tanggal 29 September 2008;
- b Surat tanggal 22 Oktober 2008;

Bahwa namun, hingga saat surat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat tidak pernah menerima surat tanggapan dari Tergugat mengenai kepastian pembagian harta bersama (harta gono gini, common property) tersebut;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan kepada Penggugat untuk mengadakan pembagian harta bersama tersebut secara yuridis dapat diartikan sama membiarkan harta bersama dalam keadaan tidak terbagi dan tindakan yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menikmati bagian dari harta bersama (harta gono gini, common property) tersebut yang menjadi hak Penggugat;

Bahwa mengingat kedua macam harta kekayaan (property) tersebut merupakan harta bersama (harta gono gini, common property), Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menyatakan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama yakni masing-masing setengah atau separuh atas harta bersama tersebut, dan oleh karenanya Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini agar kepada Penggugat dan Tergugat diberikan hak dan kewenangan yang sama untuk menjual harta bersama (harta gono gini, common property) tersebut dengan ketentuan pihak yang mana terlebih dahulu dapat menjual harta bersama tersebut;

Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan mengenai kepastian dalam hal penentuan harga jual, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menyatakan bahwa harga jual minimal Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk rumah susun (Rusun) Hunian Apartemen Permata Hijau No. 8.08/D2 Lt. VIII, Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B No. 8 RT.013/02 G dan minimal Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk bidang tanah berikut

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 666 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII No. 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunug, Jakarta Selatan;

Bahwa oleh karena harta bersama (harta gono gini, common property) Penggugat dan Tergugat, maka bagi calon pembeli sudah pasti menginginkan untuk melihat asli sertifikat-sertipikat tanah tersebut dan untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk memperlihatkan asli sertifikat-sertipikat tersebut kepada calon pembeli dengan ketentuan kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*). Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap lalai mematuhi putusan ini dan uang paksa tersebut dihitung mulai hari berikutnya setelah Tergugat menerima surat permintaan dari Penggugat agar Tergugat memperlihatkan asli sertifikat-sertipikat tersebut kepada calon pembeli;

Bahwa oleh karena harta kekayaan berupa Rumah Susun (Rusun) Hunian Apartemen Permata Hijau No. 8.08/D2 Lt. VIII, Tower II Jalan Permata Hijau Blok B No. 8 RT 013/02.G dan bidang tanah berikut rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII No. 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunug, Jakarta Selatan tersebut merupakan harta bersama (harta gono gini, common property) Penggugat dan Tergugat, kepada Tergugat harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat separuh atau setengah dari hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat setelah dipotong pajak dan biaya-biaya untuk penjualan harta bersama (harta gono gini, common property) tersebut dengan ketentuan, kepada Tergugat dihukum untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari lalai memenuhi putusan ini dan denda tersebut mulai dihitung 7 (tujuh) hari setelah Tergugat menerima seluruh hasil penjualan harta bersama (harta gono gini, common property);

Bahwa oleh karena ada kekhawatiran bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat kemungkinan akan beralih kepemilikannya kepada pihak lain, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita marital terhadap harta kekayaan berupa:

- Rumah Susun (Rusun) Hunian Apartemen Permata Hijau No. 8.08/D2 Lt. VIII, Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B No. 8 RT.013/02.G, seluas 162,381 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik No. 186/VII/II;
- Bidang tanah berikut rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII No. 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunug, Jakarta Selatan, seluas 254 m<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik No. 967;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh;
- 2 Menyatakan dalam sita marital harta kekayaan berupa:
  - a Rumah Susun (Rusun) Hunian Apartemen Permata Hijau No. 8.08/D2 Lt. VIII, Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B No. 8 RT.013/02.G, dan
  - b Bidang tanah berikut rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII No. 11, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunug, Jakarta Selatan;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
- 4 Menyatakan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing memiliki setengah atau separuh dan harta bersama (harta gono gini, common property) tersebut;
- 5 Menyatakan baik Penggugat maupun Tergugat berhak dan berwenang menjual harta bersama (harta gono gini, common property) tersebut, dengan ketentuan harga jual minimal Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk rumah susun (Rusun) Hunian Apartemen Permata Hijau No. 8.08/D2, Lt. VIII, Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B No. 8 RT 013/02 G dan minimal Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk bidang tanah berikut rumah yang terletak di Jalan Hang Lekir VIII No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan ketentuan pihak mana yang lebih dahulu dapat menjual harta bersama tersebut;
- 6 Menghukum Tergugat untuk memperlihatkan asli sertifikat-sertifikat tersebut kepada calon pembeli dengan ketentuan, kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai mematuhi putusan ini dan uang paksa tersebut dihitung mulai hari lalai mematuhi putusan ini dan uang paksa tersebut dihitung mulai hari berikutnya setelah Tergugat menerima surat permintaan dari Penggugat agar Tergugat memperlihatkan asli sertifikat-sertifikat tersebut kepada calon pembeli;
- 7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separuh atau setengah dari hasil penjualan harta bersama (harta gono gini, common property) tersebut, setelah dipotong pajak dan biaya penjualannya dengan ketentuan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 666 PK/Pdt/2012



kepada Tergugat dihukum untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari lalai memenuhi putusan ini dan denda tersebut mulai dihitung 7 (tujuh) hari setelah Tergugat menerima seluruh hasil penjualan harta bersama (harta gono gini, common property) tersebut;

8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah satu-satunya pemilik atau satu-satunya pihak yang berhak atas Apartemen Permata Hijau dan Rumah Hang Lekir tersebut;

Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sampai saat ini masih menguasai secara fisik dan menempati atau menghuni Apartemen Permata Hijau;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah bekerja sama dengan Ny. Shinta Susikto, SH. Notaris di Jakarta untuk menguasai secara tanpa hak Sertipikat Hak Milik Nomor 186/VIII/II atas nama Penggugat Rekonvensi (Sertipikat Apartemen Permata Hijau) yang asli. Untuk itu Penggugat Rekonvensi berhak menuntut agar Sertipikat Apartemen Permata Hijau dikembalikan atau diserahkan kembali secara tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggunakan uang hasil penjualan kendaraan milik Penggugat Rekonvensi dan menjual barang-barang atau furniture milik Penggugat Rekonvensi yang berada di Apartemen Permata Hijau tanpa seijin terlebih dahulu dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mereserver hak untuk melakukan upaya-upaya hukum yang perlu sehubungan dengan tindak pidana pengguasaan Sertipikat Apartemen Permata Hijau tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat atau Penggugat Rekonvensi bekerja sama dengan Ny. Shinta Susikto, SH Notaris di Jakarta serta penggunaan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak uang hasil penjualan kendaraan milik Penggugat Rekonvensi dan penjualan barang-barang atau furniture milik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik dan tanpa syarat Apartemen Permata Hijau kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak menuntut kerugian kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan Apartemen Permata Hijau tersebut sejak bulan September 2007, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulannya sampai dengan waktu putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak memohon agar terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertipikat Apartemen Permata Hijau dan mengosongkan serta menyerahkan dalam keadaan baik dan tanpa syarat Apartemen Permata Hijau kepada Penggugat Rekonvensi disertai dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik Apartemen Permata Hijau dan menyerahkan asli Sertipikat Apartemen Hijau kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan Apartemen Permata Hijau tersebut sejak bulan September 2007, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulannya sampai dengan keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila lalai menyerahkan Apartemen Permata Hijau dan/atau asli Sertipikat Apartemen Permata Hijau pada waktu keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.1501/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 666 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara No. 1501/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Desember 2008 ini;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 564/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 12 Mei 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Alim Lim, tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1501/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Mei 2006 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2817 K/Pdt/2010 tanggal 31 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Alim Lim tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2817 K/Pdt/2010 tanggal 31 Mei 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor. 1501/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2012;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali//Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

**Perkawinan Luar Negeri Dan Perceraian Luar Negeri Pemohon Peninjauan Kembali Dengan Termohon Peninjauan Kembali Telah Dilaporkan Ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Sehingga Secara Hukum, Akibat Dari Adanya Perkawinan Dan Perceraian Tersebut Tunduk Terhadap Hukum Indonesia (Vide Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Dan Karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara *A quo*.**

- 1 Bahwa Majelis hakim Agung dalam pertimbangan hukum putusan No.2817 K/Pdt/2010 tanggal 31 Mei 2011 hal. 12 s/d 13 mengenai alasan ke-1 s/d ke-15 telah menyatakan “Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Australia dan tidak didaftarkan di Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 maka secara hukum perkawinan juga perceraian tidak diakui oleh Negara Republik Indonesia dan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian beserta segala akibatnya tidak tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karena perkawinan dan perceraian tidak tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, maka menurut hukum segala akibat hukum dari perkawinan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 666 PK/Pdt/2012



- dan perceraian juga tidak tunduk pada hukum Negara republik Indonesia, melainkan tunduk pada hukum Negara Australia, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*”;
- 2 Bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan bukti baru (*novum*) yang sangat menentukan berupa:
    - a. Bukti Laporan Perkawinan Nomor: 305/Perkawinan LN/08/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (vide bukti PK-1);
    - b. Bukti Laporan Perceraian Nomor:13/Perceraian LN/08/2010 tanggal 5 Agustus 2010 (vide bukti PK-2);
  - 3 Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) berupa bukti PK-1 dan bukti PK-2 tersebut terbukti bahwa Alim Lim (Pemohon PK) telah melangsungkan perkawinan dengan Ika Heru Bethari (Termohon PK) pada tanggal 16 Juli 1998 di Australia sesuai Marriage Certificate Registration Number 22791/1998 (Vide bukti PK-3) dan selanjutnya perkawinan luar negeri tersebut dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta sesuai bukti Laporan Perkawinan Nomor:305/Perkawinan LN/08/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (vide bukti PK-1);
  - 4 Bahwa perkawinan antara Pemohon PK dengan Termohon PK tersebut telah putus karena perceraian pada tanggal 15 April 2008 sesuai Certificate Of Divorce File No. (P)SYC2897/2007 (vide bukti PK-4) dan perceraian ini juga telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai bukti Laporan Perceraian Nomor:13/Perceraian LN/08/2010 tanggal 5 Agustus 2010 (vide bukti PK-2);
  - 5 Bahwa berdasarkan bukti PK-1 dan bukti PK-2, perkawinan dan perceraian antara Pemohon PK dan Termohon PK telah dicatatkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana bukti Laporan Perkawinan Nomor: 305/Perkawinan LN/08/2010 (vide bukti PK-1) dan bukti Laporan Perceraian Nomor: 13/Perceraian LN/08/2010 (vide bukti PK-2);
  - 6 Bahwa bukti PK-1 dan bukti PK-2 tersebut adalah merupakan bukti baru (*novum*) yang belum pernah diajukan pada saat perkara No. 2817 K/PDT/2010 Jo. No: 564/PDT/2009/PT.DKI Jo. No: 1501/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel diperiksa dan diputus, dimana bukti baru (*novum*) ini baru Pemohon PK temukan pada tanggal 12 Maret 2012 yang dikirimkan oleh Nona Haiphin ke alamat Pemohon PK di Australia sesuai resi pengiriman paket Global Express No.1115464



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2012 (Bukti PK-5), email pemberitahuan paket telah diterima tertanggal 12 Maret 2012 (Bukti PK-6) dan laporan track DHL Express Shipments tertanggal 12 Maret 2012 (vide bukti PK-7);

- 7 Bahwa bukti PK-1 dan bukti PK-2 tersebut membuktikan bahwa perkawinan dan perceraian luar negeri antara Pemohon PK dengan Termohon PK tersebut telah dicatatkan/dilaporkan di Indonesia sehingga perkawinan dan perceraian tersebut adalah SAH menurut hukum Negara Indonesia dan akibat hukumnya tunduk terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan karenanya peradilan Indonesia khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- 8 Bahwa apabila Bukti PK-1 dan Bukti PK-2 yang merupakan bukti baru (*novum*) yang sangat menentukan tersebut sudah Pemohon PK temukan sejak awal dan Pemohon PK ajukan pada saat perkara No.2817 K/Pdt/2010 Jo. No: 564/PDT/2009/PT.DKI Jo. No: 1501/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel diperiksa, tentu Majelis Hakim yang memeriksa perkara akan mempertimbangkan keberadaan bukti tersebut sehingga tidak akan menolak mengadili permohonan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Pemohon PK dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang tercantum pada putusan No.2817 K/Pdt/2010 tanggal 31 Mei 2011 hal. 12 s/d 13 di atas;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan dan perceraian antara Pemohon PK dan Termohon PK yang dilangsungkan di Australia tersebut sudah dicatatkan/dilaporkan di Indonesia sehingga akibat hukum dari perkawinan dan perceraian tersebut juga tunduk terhadap ketentuan hukum di Negara Indonesia dan karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sehingga putusan No. 2817 K/PDT/2010 tanggal 31 Mei 2011 Jo. No: 564/PDT/2009/PT.DKI tanggal 12 Mei 2010 Jo. No: 1501/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel tanggal 19 Mei 2009 harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum;

- II. Majelis Hakim Telah Melakukan Kekeliruan Dan Kekhilafan Yang Nyata Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara No.2817 K/Pdt/2010 Jo. No.564/Pdt/2009/PT.DKI Jo. No.1501/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, dengan Menyatakan Perkawinan Pemohon Pk Dan Termohon Pk Tidak Sah/Tidak Diakui Karena Tidak Dilaporkankan Di Catatan Sipil Indonesia, Dimana Pelaporan Ini Seharusnya Hanya Bersifat Administratif Saja, Bukan Menentukan Sah Tidaknya Perkawinan Dan Perceraian;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 666 PK/Pdt/2012



- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan No.2817 K/Pdt/2010 hal. 13 dan putusan No.1501/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel hal.19 telah menyatakan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Australia dan tidak didaftarkan di Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 maka secara hukum perkawinan juga perceraian tidak diakui oleh Negara Republik Indonesia dan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian beserta segala akibatnya tidak tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- 2 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warganegara Asing adalah SAH bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini”;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) di atas, sesungguhnya keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia tidak didasarkan pada dilaporkan atau tidaknya perkawinan tersebut di Indonesia, melainkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan dilangsungkan, sehingga dengan diakuinya perkawinan Pemohon PK dengan Termohon PK tersebut sah menurut hukum Australia sebagaimana pertimbangan hukum putusan No.1501/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel hal.20 paragraf ke-5, maka secara hukum perkawinan tersebut juga sah dan diakui menurut hukum di Indonesia (vide Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- 4 Bahwa menurut K.Wantjik Saleh, SH., dalam bukunya “Hukum Perkawinan Indonesia” penerbit Ghalia Indonesia, cetakan keenam tahun 1980, hal.17 juga dijelaskan bahwa “Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif”;



- 5 Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon PK dan Termohon PK adalah sah menurut ketentuan hukum Indonesia, maka adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Indonesia yang memutus masalah perkawinan, perceraian dan pembagian harta gono gini, terlebih masalah aset harta perkawinan ini berada dalam wilayah hukum Indonesia;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

##### **mengenai alasan ke I sampai dengan II :**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena bukti tersebut baru ada setelah dinyatakan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena itu bukti tersebut tidak berkwalitas sebagai *novum*;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **ALIM LIM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALIM LIM** tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2013** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Liliek Prisbawono Adi, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

ttd./ Soltoni Mohdally, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

I Made Tara, SH.

Ongkos-ongkos :

1. Meterai .....Rp6.000,00

2. Redaksi ..... Rp5.000,00

3. Administrasi /peninjauan

kembali..... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, SH.,MH

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1003